STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DAN KREDIT BANK KONVENSIONAL DALAM MEMPENGARUHI KEPUTUSAN UMK UNTUK BERTRANSAKSI (DI NAGARI SUNGAI TALANG KEC. GUGUAK KAB. LIMA PULUH KOTA)

Annisa Khalifatul Sa'adah[1], Ismail[2]

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : annisasaadah62676@gmail.com[1], ismail@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif implementasi pembiayaan perbankan syariah dan kredit bank konvensional dalam memengaruhi keputusan UMK untuk bertransaksi di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem dan mekanisme pembiayaan kedua jenis bank yang berdampak pada preferensi UMK dalam memilih sumber permodalan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua bank memiliki tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMK, bank konvensional lebih dominan dipilih karena kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, dan tingkat familiaritas sistem. Sementara itu, bank syariah unggul dari sisi prinsip bebas riba dan keadilan, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi dan rendahnya pemahaman UMK terhadap mekanisme pembiayaan syariah, sehingga memengaruhi keputusan UMK dalam memilih pembiayaan.

Kata Kunci : *Implementasi Pembiayaan, Perbankan Syariah & Konvensional, Keputusan UMK, Studi Komparatif*

ABSTRACT

This study aims to conduct a comparative analysis of the implementation of Islamic banking financing and conventional bank loans in influencing the decisions of MSMEs to conduct transactions in Nagari Sungai Talang, Guguak Subdistrict, Lima Puluh Kota. The study is motivated by the differences in the systems and mechanisms of financing between the two types of banks, which impact SMEs' preferences in selecting sources of capital. This study is a field research project employing a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis method used is qualitative analysis, involving data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of the study indicate that although both banks share the same objective of meeting SME financing needs, conventional banks are more frequently chosen due to the ease of procedures, speed of fund disbursement, and the level of familiarity with the system. Meanwhile, Islamic banks excel in terms of the principles of interest-free financing and fairness, but still face challenges in the form of administrative complexity and SMEs' limited understanding of Islamic financing mechanisms, which influence SMEs' decisions when choosing financing options.

Keywords : *Implementation of Financing, Islamic & Conventional Banking, Minimum Wage Decisions, Comparative Studies*

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia berkembang pesat dengan hadirnya bank syariah dan bank konvensional yang memiliki perbedaan prinsip dalam sistem pembiayaan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang menghindari *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Perbedaan prinsip tersebut berdampak pada implementasi pembiayaan, baik dari segi mekanisme, prosedur, maupun hubungan dengan nasabah, sehingga memengaruhi persepsi dan keputusan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam memilih sumber pembiayaan.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah, dalam praktiknya pembiayaan bank syariah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sosialisasi, kompleksitas prosedur, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Sebaliknya, bank konvensional lebih diminati karena dianggap memiliki prosedur yang lebih sederhana, pencairan dana yang cepat, serta akses yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan pembiayaan konvensional masih lebih dominan digunakan oleh pelaku UMK.

UMK merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, namun keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha (Tulus tambunan, 2012). Hal ini juga terlihat di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, yang memiliki 45 pelaku UMK dengan jenis usaha yang beragam dan mayoritas masih berskala kecil.

Tabel 1. UMK Yang Sudah Memanfaatkan Pembiayaan Di Nagari Sungai Talang

No	Pembiayaan	Jumlah Usaha
1	Bank Syariah	7
2	Bank Konvensional	38
	Jumlah	**45**

Sumber: Melakukan observasi terhadap para UMK di Nagari Sungai Talang tanggal 27 Agustus 2025

Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat bahwa sebagian besar UMK memanfaatkan pembiayaan dari bank konvensional dibandingkan bank syariah, yang menunjukkan adanya perbedaan preferensi dalam memilih lembaga pembiayaan. Keputusan UMK di Nagari Sungai Talang dalam memilih antara pembiayaan syariah atau konvensional masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, kebiasaan dan tingkat pemahaman, serta pertimbangan biaya ansuran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana implementasi pembiayaan perbankan syariah dan perbankan konvensional memengaruhi keputusan UMK dalam bertransaksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan implementasi pembiayaan, faktor-faktor yang memengaruhi pilihan UMK, serta peluang dan tantangan yang dihadapi kedua jenis perbankan dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMK di Nagari Sungai Talang..

Kajian Pustaka

Studi Komparatif

Menurut Nazir (2013), penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih variabel yang saling berkaitan untuk mengetahui karakteristik masing-masing, sehingga dapat dipahami secara lebih mendalam persamaan dan perbedaan di antara variabel tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan perbedaan suatu

fenomena dengan fenomena lainnya, baik ditinjau dari proses, hasil, maupun faktor-faktor yang memengaruhinya (Moh Nazir, 2013). Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian komparatif dilakukan untuk mengkaji perbedaan pengaruh atau karakteristik antara dua kondisi, kelompok, atau sistem terhadap suatu variabel, sekaligus memahami faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut.

Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa menerapkan sistem bunga. Operasional dan produk yang ditawarkan dikembangkan berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan demikian, bank syariah dapat dipahami sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan pembiayaan dan berbagai jasa perbankan dalam sistem pembayaran dan peredaran uang, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad Kurniawa and sy,2021).

Antonio dan Perwataatmadja mengemukakan dua pengertian terkait bank syariah, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Islam diartikan sebagai bank yang seluruh aktivitas operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya dalam kegiatan muamalah. Dalam praktik muamalah tersebut, bank syariah menghindari aktivitas yang mengandung unsur riba dan menggantinya dengan kegiatan investasi berbasis bagi hasil serta pembiayaan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Karnaen Anwar dan Muhammad Syafi'i, 1997).

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa prinsip berupa: Prinsip Keadilan (*Al- 'Adl*), Larangan Riba, Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*), Prinsip Amanah dan Kepercayaan, Prinsip Larangan Gharar dan Maisir, dan Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) (Ascarya, 2011). Kemudian perbankan syariah memiliki beberapa produk berupa: *funding* (giro wadiah, tabungan mudharaba, dan deposito mudharabah, *Financing* (pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa, dan sosial seperti qardhul hasan) (Riris Trimaulida, dkk. 2024).

Perbankan Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga perbankan yang dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, menerapkan sistem imbalan berupa bunga. Sebagai lembaga keuangan, bank konvensional berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan karya Syaiful Anwar dijelaskan bahwa bank konvensional menyediakan beragam produk keuangan, antara lain tabungan, giro, dan deposito. Selain itu, dana yang dihimpun disalurkan melalui berbagai jenis kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan kredit jangka pendek (Nonie Afrianty, 2019).

Dalam bank konvensional terdapat beberapa prinsip berupa: prinsip kepercayaan (trust), prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip likuiditas (liquidity), prinsip rentabilitas (profitability), dan prinsip solvabilitas (solvability) (Erfan Efendi, dkk. 2025). Kemudian bank konvensional juga memiliki beberapa produk berupa: Funding Products (giro, tabungan, deposito berjangka), Lending Products (kredit konsumtif, modal kerja, dan investasi) (Roifatus Syauqoti and Mohammad Ghozali, 2018).

Implementasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Konvensional

Menurut Antonio (2011), perbankan syariah dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Penyaluran pembiayaan pada bank syariah dilakukan dengan menerapkan prinsip bagi hasil, kerja sama, dan keadilan melalui berbagai akad, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sementara itu, Rivai dan Arifin (2010) menyatakan bahwa bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem bunga, di mana hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur dan debitur, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Perbedaan prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam membedakan dan membandingkan implementasi pembiayaan pada kedua jenis perbankan (Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, 2010).

Perbedaan antara kedua sistem perbankan tersebut juga terlihat dari fokus pelayanan serta dampaknya bagi nasabah. Bank syariah lebih menekankan penerapan nilai-nilai religius dan etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi, sehingga cenderung diminati oleh pelaku usaha yang mengutamakan prinsip keadilan dan nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, bank konvensional memiliki keunggulan dalam aspek efisiensi, kecepatan pelayanan, dan kesederhanaan prosedur administrasi, sehingga lebih menarik bagi UMK yang mengutamakan kemudahan akses dan kepastian proses (Irwan, 2022). Dengan demikian, masing-masing sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan, di mana bank syariah unggul dari sisi nilai moral dan keadilan, sementara bank konvensional lebih menonjol dari segi operasional dan efisiensi layanan.

UMK

Menurut Tambunan (2019), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama karena jumlahnya yang besar serta kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja (Tulus Tambunan, 2019). UMK tidak hanya berfungsi sebagai pencipta lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi dalam pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam konteks wilayah seperti Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, UMK menjadi penopang utama perekonomian daerah, mengingat sebagian besar penduduk bergantung pada kegiatan usaha berskala kecil, seperti perdagangan, pertanian, jasa, dan industri rumah tangga.

Menurut Bank Indonesia (2021), Usaha Mikro dan Kecil (UMK memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian saat terjadi krisis, karena memiliki tingkat fleksibilitas dan daya tahan yang tinggi terhadap perubahan kondisi pasar. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan UMK menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (BI, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar (RI. UUD 2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Tujuan penelitian adalah untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat

mengenai pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional, serta menganalisis pengaruh implementasi pembiayaan tersebut terhadap keputusan UMK dalam melakukan transaksi pembiayaan (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis teknik pengumpulan data berupa data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap para pelaku UMK di Nagari Sungai Talang yang pernah atau sedang berhubungan dengan bank syariah maupun konvensional. Kemudian, data sekunder yang diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan Agregat Kependudukan Wali Nagari Sungai Talang. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaku UMK yang menjadi pengguna atau calon pengguna pembiayaan perbankan syariah maupun konvensional, sedangkan informan pendukungnya ialah karyawan bank syariah dan konvensional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan perbandingan, serta penarikan kesimpulan melalui verifikasi data lapangan dengan teori guna menjawab faktor implementasi pembiayaan yang memengaruhi keputusan UMK (John W Creswell and Cheryl, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis Dan Implementasi Pembiayaan Bank Syariah dan Konvensional dalam Memenuhi Kebutuhan UMK.

Hasil penelitian ini menjelaskan secara sistematis implementasi berbagai jenis pembiayaan bank syariah dan bank konvensional yang dimanfaatkan oleh pelaku UMK di Nagari Sungai Talang. Pembahasan difokuskan pada tahapan pengajuan pembiayaan, penentuan akad atau perjanjian, proses pencairan dana, penggunaan dana, serta mekanisme pengembalian, sehingga sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bank syariah mengimplementasikan pembiayaan berdasarkan prinsip tanpa bunga melalui akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* menjadi jenis yang paling banyak digunakan oleh UMK karena memberikan kepastian angsuran dan relatif mudah dipahami. Sementara itu, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih terbatas penggunaannya karena menuntut kesiapan administrasi, transparansi usaha, serta kemampuan pencatatan keuangan yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian besar UMK.

Di sisi lain, bank konvensional menyalurkan pembiayaan kepada UMK melalui mekanisme kredit berbasis bunga, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit mikro (Kupedes), kredit modal kerja, dan kredit investasi. KUR merupakan produk pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan karena persyaratan yang relatif sederhana, adanya subsidi bunga dari pemerintah, serta proses pencairan dana yang cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan prosedur dan kecepatan layanan menjadi pertimbangan utama UMK dalam memilih pembiayaan, sehingga pembiayaan bank konvensional lebih dominan digunakan dibandingkan pembiayaan bank syariah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan UMK dalam Memilih Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Nagari Sungai Talang, diketahui bahwa keputusan UMK dalam menentukan pilihan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kemudahan prosedur,

kecepatan pencairan dana, kebiasaan serta tingkat pemahaman, dan pertimbangan besaran angsuran. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar pertimbangan praktis bagi pelaku UMK dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha.

Kemudahan Prosedur

Kemudahan prosedur menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan UMK dalam memilih sumber pembiayaan. Pelaku usaha cenderung memilih lembaga perbankan dengan persyaratan yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit, mengingat keterbatasan waktu serta kemampuan administratif yang dimiliki sebagian besar UMK. Prosedur yang kompleks dinilai dapat menghambat proses pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 informan, pembiayaan di bank konvensional dinilai lebih mudah dan transparan, dengan waktu pencairan dana yang relatif cepat. Informan menyampaikan bahwa persyaratan telah dijelaskan sejak awal dan pihak bank secara aktif menginformasikan kelengkapan berkas, sehingga proses administrasi berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan UMK yang memerlukan dana segera.

Sebaliknya, pada bank syariah, meskipun prosedur dijelaskan secara rinci, jumlah persyaratan administrasi yang lebih banyak serta proses survei dan pencairan yang lebih lama dirasakan menjadi kendala bagi UMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan prosedur tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi, tetapi juga oleh kesederhanaan dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, dalam kondisi kebutuhan modal yang mendesak, sebagian UMK cenderung lebih memilih bank konvensional yang dianggap lebih praktis dan cepat.

Kecepatan Pencairan Dana

Kecepatan pencairan dana menjadi faktor penting dalam keputusan UMK memilih pembiayaan, mengingat kebutuhan modal usaha sering bersifat mendesak, seperti untuk menambah persediaan atau memenuhi permintaan pasar. Bank yang mampu mencairkan dana dalam waktu singkat cenderung lebih diminati oleh pelaku UMK.

Hasil wawancara dengan Ibu Sari menunjukkan bahwa salah satu alasan memilih bank konvensional adalah proses pencairan dana yang relatif cepat, yakni sekitar dua hari setelah pengajuan. Kondisi ini dinilai sangat membantu kelangsungan usaha karena modal dapat segera digunakan. Sebaliknya, pencairan dana di bank syariah membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 7–10 hari, sehingga kurang sesuai bagi UMK yang membutuhkan dana secara cepat. Oleh karena itu, perbedaan kecepatan pencairan menjadi salah satu alasan UMK lebih cenderung memilih pembiayaan di bank konvensional.

Kebiasaan dan Tingkat Pemahaman

Kebiasaan dan tingkat pemahaman UMK terhadap sistem pembiayaan turut memengaruhi keputusan dalam memilih lembaga keuangan. Pelaku UMK cenderung memilih pembiayaan yang telah familiar dan pernah digunakan sebelumnya dibandingkan mencoba sistem yang belum dipahami. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan telah lama menggunakan pembiayaan bank konvensional sehingga lebih memahami mekanisme bunga dan angsuran, sementara sistem pembiayaan bank syariah dinilai masih kurang dipahami karena penggunaan akad yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan sebelumnya menjadi faktor penting dalam membentuk preferensi UMK terhadap jenis pembiayaan tertentu.

Pertimbangan Biaya Angsuran

Besaran angsuran dan kemampuan UMK dalam membayar cicilan menjadi pertimbangan penting dalam memilih pembiayaan. Pelaku usaha cenderung memilih skema pembiayaan dengan jumlah angsuran yang pasti dan sesuai dengan pendapatan usaha. Hasil wawancara dengan Ibu

Farianti menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan bank konvensional menerapkan bunga, jumlah cicilan telah ditetapkan sejak awal dan relatif terjangkau, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan usaha.

Sebaliknya, pada pembiayaan bank syariah, keterbatasan pemahaman UMK terhadap mekanisme akad dan perhitungan margin menimbulkan keraguan terhadap besaran angsuran yang harus dibayar. Kondisi ini membuat pembiayaan konvensional dinilai lebih familiar dan mudah dipahami. Dengan demikian, kejelasan angsuran dan tingkat pemahaman pelaku UMK menjadi faktor yang memengaruhi keputusan dalam memilih jenis pembiayaan, meskipun pembiayaan syariah memiliki keunggulan dari sisi prinsip dan nilai keadilan.

Analisis Studi Komparatif Jenis dan Implementasi Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Memenuhi Kebutuhan UMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah dan bank konvensional di Nagari Sungai Talang memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan akses permodalan bagi UMK, namun berbeda dalam mekanisme, prosedur, dan respons pelaku usaha. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada aspek akad, kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, tingkat pemahaman, serta pertimbangan biaya angsuran.

Dari sisi mekanisme dan akad, kedua bank memiliki tahapan pembiayaan yang relatif serupa, tetapi berbeda dalam landasan sistemnya. Bank syariah menggunakan akad syariah tanpa bunga, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dengan murabahah paling banyak digunakan karena memberikan kepastian angsuran. Sementara itu, bank konvensional menerapkan sistem kredit berbasis bunga yang dinilai lebih sederhana dan familiar bagi UMK.

Dari aspek prosedur dan kecepatan layanan, bank konvensional dinilai lebih unggul karena persyaratan lebih sederhana dan pencairan dana lebih cepat, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan UMK yang sering membutuhkan modal mendesak. Sebaliknya, bank syariah memerlukan proses administrasi yang lebih kompleks dan waktu pencairan yang relatif lebih lama akibat penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan akad.

Selain itu, kebiasaan dan tingkat pemahaman UMK juga memengaruhi preferensi pembiayaan. UMK yang telah lama menggunakan bank konvensional cenderung merasa lebih aman karena memahami sistem bunga dan angsuran. Rendahnya literasi terhadap akad dan mekanisme margin pada bank syariah menimbulkan keraguan bagi sebagian UMK.

Dari sisi biaya angsuran, bank konvensional dianggap memberikan kepastian karena besaran cicilan tetap dan mudah disesuaikan dengan arus kas usaha. Sementara itu, meskipun pembiayaan syariah juga menawarkan kepastian akad, kurangnya pemahaman terhadap perhitungan margin memengaruhi persepsi UMK.

Secara keseluruhan, analisis komparatif menunjukkan bahwa bank konvensional lebih unggul secara praktis dan operasional, sedangkan bank syariah lebih unggul secara normatif dan prinsipil. Dalam konteks Nagari Sungai Talang, UMK cenderung mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan, sehingga pembiayaan bank konvensional lebih dominan dipilih. Bank syariah masih perlu meningkatkan literasi, layanan, dan aksesibilitas agar dapat bersaing lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMK.

KESIMPULAN

Bank syariah dan bank konvensional sama-sama menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan UMK di Nagari Sungai Talang, namun dengan sistem yang berbeda. Bank

syariah menyalurkan pembiayaan melalui akad syariah tanpa bunga, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dengan murabahah sebagai pembiayaan yang paling banyak digunakan karena memberikan kepastian angsuran. Sementara itu, bank konvensional menyediakan pembiayaan berbasis bunga, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit mikro, dan kredit modal kerja, yang lebih diminati karena prosedurnya sederhana dan pencairan dananya cepat.

Keputusan UMK dalam memilih pembiayaan dipengaruhi oleh kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, tingkat pemahaman, dan kepastian angsuran. Faktor kepraktisan dan efisiensi layanan menjadi pertimbangan utama, sehingga bank konvensional lebih dominan dipilih, sementara bank syariah menjadi alternatif bagi UMK yang mempertimbangkan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan sehingga diperlukan saran sebagai bahan penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui penyederhanaan prosedur, percepatan pencairan dana, peningkatan literasi pembiayaan syariah, serta perluasan akses layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan UMK. Bank konvensional diharapkan mempertahankan keunggulan kemudahan dan kecepatan layanan, sekaligus meningkatkan pendampingan usaha serta kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Pelaku UMK disarankan untuk meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan agar dapat memilih pembiayaan yang sesuai dan berkelanjutan. Bagi penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah informan serta mengkaji dampak pembiayaan terhadap keberlanjutan usaha UMK dengan pendekatan yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, 'Lembaga Keuangan Syariah' (Zigie Utama, 2019)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001)

Ascarya, Penulis, 'Akad Dan Produk Bank Syariah', *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 99 (2011)

Creswell, John W, and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016)

Efendi, Erfan, Najimatul Badi'ah, and Rini Puji Astuti, 'Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia Dan Arah Pengembangan Sistem Pembayaran Di Masa Depan', *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1 (2025), 488–95

Happy, Irawan, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin-Off Di Indonesia (Studi Pada Bank BTPN Syariah Periode 2008-2020)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Indonesia, Bank, 'Pengembangan Umkm Bank Indonesia', 2021

Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *Jakarta: Sekretariat Negara*, 2008

Muhammad Kurniawan, S E, and M E Sy, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Penerbit Adab, 2021)

MSDM, I I, 'Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja'Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8, 3674

Nazir, Moh, 'Metode Penelitian (R. Sikumbang', *Ghalia Indonesia*, 2013

Perwataatmadja, Karnaen Anwar, and Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Risalah Masa, 1992)

Rahmawati, Riris Trimaulida, Rusdun Kamil Ramadhan, and Trischa Relanda Putra, 'Meninjau Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Dalam Melakukan Investasi Perspektif Ekonomi Moneter Syariah', *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7 (2024), 65–75

Syauqoti, Roifatus, and Mohammad Ghozali, 'Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional', *Jurnal Iqtishaduna*, 14 (2018), 19–21

Tambunan, Tulus, 'UMKM Di Indonesia: Isu-Isu Penting', *Jakarta: LP3ES*, 2019